

Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marel-an-Amplas (Studi Dinas Perhubungan Di Kota Medan)

Audila Syafira

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: audilasyadira@gmail.com

Abstrak

Munculnya transportasi sebagai salah satu disiplin ilmu pada dekade terakhir ini, dikarenakan oleh semakin disadarinya keterbatasan fisik manusia dalam menjalankan aktivitas sosial, politik, ekonomi dalam melangsungkan hidupnya, pengembangan iptek, budaya dan lain-lain. Secara fisik, manusia tidak akan dapat bergerak meraih apa yang diinginkannya itu berada pada tempat yang agak berjarak dari dirinya walaupun jaraknya dekat sama sekali (hanya 4 langkah). Manusia bergerak untuk mengambil objek yang diinginkannya itu seperti berjalan misalnya, keperluan untuk bergerak itulah dinamakan transportasi walaupun dengan jarak 4 langkah dengan menggunakan jalan kaki. Jalan kaki adalah salah satu dari bentuk moda transportasi yang paling sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam meningkatkan pelayanan angkutan kota di Kota Medan adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal berdasarkan peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 dan Nomor PM 29 Tahun 2015. Dalam hal ini transportasi sangat di tuntut perannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, selain itu juga digunakan data skunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pengawasan terhadap transportasi angkutan umum di kota medan yang belum memadai, masih diperlukan peraturan daerah (perda) khusus untuk mengatur pengawasan transportasi angkutan umum. Peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap transportasi angkutan umum sudah memadai tetapi perlu penambahan sumber daya manusia (SDM) agar fungsi Dinas Perhubungan berjalan dengan baik. Selain itu ada kendala eksternal dari pengusaha kendaraan angkutan umum yang kerap mengabaikan izin dan administrasi yang berkaitan dengan kelayakan transportasi angkutan umum.

Kata kunci: *Peran dinas perhubungan, pengawasan, angkutan umum.*

1. PENDAHULUAN

Hukum sebagai norma yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial dan politik bernegara. Pikiran bahwa hukum harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah, sesungguhnya terdapat dalam pikiran manusia Indonesia. Kota Medan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia, dan merupakan ibu kota dari provinsi Sumatera Utara. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Medan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat minim terhadap kebutuhan ekonomi karena dengan bermacam tingkat mobilitas, dengan semakin padatnya penduduk kota Medan, masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi daripada transportasi angkutan umum.

Transportasi merupakan media pelayanan jasa angkutan umum yang sering ditemui diberbagai tempat. Tujuan diadakan jasa transportasi adalah untuk kemudahan penduduk dalam berkendara juga mengurangi kemacetan dipertemuan di akibatkan masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum. Bila kita memperhatikan hal lainnya terutama mengenai angkutan perkotaan seperti ketidakseimbangan antara pertumbuhan sarana dan prasarana, kalau ini dibiarkan terus maka tingkat kemacetan akan sukar ditanggulangi. Penggunaan jalan yang tidak efisien, banyak kendaraan yang pemakaiannya tidak efisien, sehingga penumpangnya kurang dari kemampuan kendaraan itu sendiri, jadi prinsip yang terjadi adalah memindahkan kendaraan bukan memindahkan orang dari tempat asal ke tujuan.

Pelayanan angkutan umum belum memadai, hal ini diakibatkan karena masih ada ketidaksepakatan semua unsur yang terkait menangani hal ini. Angkutan massal selain angkot, bus, dan lain sebagainya belum berperan dengan baik, karena baik prasarana maupun sarana belum memadai. Dengan senantiasa dihadapkan pada perubahan sosial yang sedemikian dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial maupun politik bernegara. Berdasarkan pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa: "Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan". Munculnya transportasi sebagai salah satu keperluan masyarakat terhadap kendaraan umum untuk bergerak dari satu tempat ketempat lain walaupun dengan jarak yang di tempuh sangat jauh dengan menggunakan jalan kaki. Jalan kaki adalah salah satu moda transportasi yang paling sederhana.

Secara umum transportasi dapat diartikan sebagai usaha pemindahan atau pergerakan sesuatu, biasanya orang atau barang dari suatu lokasi yang disebut dengan lokasi asal ke lokasi lain yang biasa disebut lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula. Sesuai dengan perkembangan pendapatan masyarakat, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), pertumbuhan penduduk yang pesat berada dalam satu wadah yang menyeluruh pula dan disebut sebagai sistem aktivitas. Dari sini terlihat jelas bahwa sistem transportasi dalam suatu kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia, dimana sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia.

Sebaliknya juga demikian, bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem aktivitas sosial ekonomi manusia akan menuntut perubahan dalam sistem transportasi. Transportasi merupakan salah satu esensi penting dalam proses pembangunan suatu negara bisa diartikan tanpa transportasi yang memadai, pembangunan disegala bidang akan terhambat. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan transportasi secara sistematis. 4 Dalam upaya memberikan pelayanan kepada pengguna jasa angkutan kota, saat ini telah dioperasikan pelayanan angkutan kota yang terbagi dalam 3 dari 10 trayek angkutan umum yang menuju rute marel-anplas dimana pada semua rute menjadikan pusat kota sebagai tujuan akhir, karena kawasan pusat kota merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa serta perkantoran. Masalah diatas juga perlu dilihat bagaimana peran

Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap kendaraan, khususnya pada pelayanan, kapasitas dan tarif angkutan umum. Dinas perhubungan tentu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan ini, maka dari itu peneliti perlu melakukan riset kepada dinas perhubungan mengenai masalah Pengawasan Transportasi Angkutan Umum Rute Marel-an-Amplas dan juga terhadap kendala dan upaya Dinas Perhubungan terhadap angkutan umum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus. Atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan. Penelitian menjadi upaya dalam memperoleh kebenaran yang didasari oleh proses berpikir ilmiah dan dituangkan dalam metode ilmiah. Supaya hasil penelitian yang dilakukan berkualitas sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah, maka penelitian yang akan dilakukan harus menggunakan metode penelitian yang tepat.

Metode penelitian adalah suatu tata cara melakukan penelitian mulai persiapan judul, penentuan permasalahan, penguraian bahan pustaka, penentuan jenis dan pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data yang digunakan, dan teknik analisis data yang diterapkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan meliputi:

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum,
2. Penelitian terhadap sistematika hukum,
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,
4. Perbandingan hukum, dan
5. Sejarah hukum.

Metode pendekatan yang diterapkan untuk menggambarkan permasalahan penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu metode yang menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Dinas Perhubungan Terhadap Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Umum di Kota Medan.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuur* (ABBB), selanjutnya dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *The Principal of Natural Justice*.

Prof. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya "Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara" mengemukakan asas-asas dalam Bab I paragraph F dengan sub judul "Dasar-dasar/Asas-asas umum pemerintahan yang baik" (*general principle of good administration*) mengemukakan 13 asas sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*)
2. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*)
3. Asas kesamaan (*principle of equality*)
4. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*)
5. Asas motivasi (*principle of motivation*)

6. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (principle of non misuse of competence)
7. Asas permainan yang layak (principle of fair play)
8. Asas keadilan atau kewajaran (principle of reasonableness)
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation)
10. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (principle of undoing the consequences of an annulled decision)
11. Asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi (principle of protecting the personal way of life)
12. Asas kebijaksanaan
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (principle of public service)

United Nation Development Program (UNDP) mengajukan 9 karakteristik AAUPB sebagai berikut.

1. Partisipasi (participation)

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan, serta bermasyarakat. Partisipasi tersebut dilakukan secara langsung ataupun melalui institusi intermediasi. Partisipasi yang diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dana, tenaga, ataupun bentuk lainnya yang bermanfaat. Partisipasi ini tidak hanya dilakukan pada tahapan implementasi, tetapi secara menyeluruh mulai tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.

2. Penegakan hukum (rule of law)

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka demokrasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan berdemokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (software), perangkat keras (hardware) maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (humanware).

3. Transparansi (transparency)

Karakteristik transparansi ini sesuai dengan semangat zaman yang serba terbuka akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan tersebut mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut kepentingan publik, mulai proses pengambilan keputusan, penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan evaluasi.

4. Daya tanggap (responsiveness)

Sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance harus memiliki daya tanggap terhadap keinginan ataupun keluhan para pemangku kepentingan (stakeholder). Upaya peningkatan daya tanggap ditujukan pada sektor publik yang selama ini cenderung tertutup, arogan, serta berorientasi pada kekuasaan.

5. Berorientasi pada konsensus (consensus Orientation)

Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktivitas politik yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan konsensus. Dalam good governance, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan konsensus, yang dilanjutkan dengan kesediaan untuk konsistensi melaksanakan konsensus yang telah diputuskan bersama.

6. Keadilan (equality)

Melalui prinsip good governance, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi, karena kemampuan setiap warga negara berbeda-beda, sektor publik perlu memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan berjalan seiring berjalan.

7. Efektif dan efisien (effectiveness and efficiency)

Agar mampu berkompetensi secara sehat dalam percaturan dunia, kegiatan ketiga domain dan governance harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi dalam setiap

kegiatan. Tekanan perlunya efektivitas dan efisiensi ditujukan pada sektor public karena sektor ini menjalankan aktivitas secara monopolistik.

8. Akuntabilitas (Accountability)

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik harus mempertanggung jawabkannya kepada publik. Secara teoritis, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi lima yaitu, organisasi, legal, politik, professional, dan moral.

9. Visi Strategis (Strategic vision)

Pada era yang berubah secara dinamis, setiap domain dalam good governance harus memiliki visi yang strategis. Tanpa visi semacam itu, suatu bangsa dan negara akan mengalami ketertinggalan. Visi dapat dibedakan antara visi jangka panjang (long term vision) antara 20 sampai 25 tahun dan visi jangka pendek (short term vision) sekitar 5 tahun.

Ridwan HR mengemukakan pendapat mengenai AAUPB bahwa pemahaman terhadap AAUPB tidak hanya dilihat dari segi kebahasaannya saja tetapi juga dapat dilihat dari konteks kesejarahan karena asas ini muncul dari proses sejarah. AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Sedangkan menurut Jazim Hamidi dalam penelitian yang dilakukannya mengemukakan pengertian AAUPB sebagai berikut:

1. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara.
2. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan Administrasi Negara (yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak yang menggugat.
3. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tanggung jawab penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan di Kota Medan. Sehubungan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang jasa angkutan kota. Sebagaimana transportasi itu sangat dituntut perannya dalam pembangunan suatu negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia.

Sektor transportasi harus dilaksanakan secara multidimensional, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu sendiri tetapi juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang dipengaruhinya termasuk sarana dan prasarana. Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi di perkotaan meningkat pula, sehingga menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan penanganan yang sesegera mungkin. Permasalahan transportasi perkotaan tersebut antara lain berupa penentuan jenis moda angkutan umum, pola jaringan, izin trayek angkutan, kebijakan perparkiran dan perambuan lalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memudahkan bagi pemakai jalan, maka jalan wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Disamping itu dalam tata laksana lalu lintas upaya-upaya dalam menuntun, mengarahkan, memperingatkan, melarang dan sebagainya atau lalu lintas yang ada dengan sedemikian rupa agar lalu lintas dapat bergerak dengan aman, lancar dan nyaman di sepanjang jalur lalu lintas maka dibutuhkan penggunaan rambu-rambu lalu lintas.

Ditinjau dari aspek pergerakan penduduk, kecenderungan bertambahnya penduduk perkotaan yang semakin tinggi menyebabkan semakin banyaknya jumlah pergerakan baik didalam maupun ke luar kota. Hal ini memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya

keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya dibidang angkutan. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa angkutan ini yaitu dengan penyediaan pelayanan angkutan kota. Mengingat bahwa pelayanan angkutan kota merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi terutama untuk kota-kota besar dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dishub Kota Medan juga mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan No.KM. 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan. Dimana keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik dan layak antara lain mencakup pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya murah.

Menurut UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik dapat juga diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan publik dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan. Pada dasarnya suatu pelayanan publik dilaksanakan dalam sebuah rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Pelayanan umum harus mendahulukan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan. Zauhar mengatakan bahwa pelayanan publik itu adalah suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnegara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara.

Budiman mengatakan bahwa Fitzsimmons dalam tulisannya berjudul Reformasi Publik di Era Reformasi berpendapat terdapat lima indikator pelayanan publik, yaitu:

1. Reability, yaitu pemberian pelayanan yang tepat dan benar.
2. Tangibles, yaitu penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya
3. Responsiveness, yaitu keinginan melayani konsumen dengan cepat.
4. Assurance, yaitu tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan
5. Empati, yaitu tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen/masyarakat.

Menurut Sinambela tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik yang tercermin dari:

1. Transparansi,
2. Akuntabilitas,
3. Kondisional,
4. Partisipatif,
5. Kesamaan hak, dan
6. Keseimbangan hak dan kewajiban.

Menurut Hendropuspito dalam bukunya sosiologi sistematik:1989 "Masyarakat merupakan suatu jalinan kelompok-kelompok sosial yang saling mengait dalam kesatuan yang lebih besar berdasarkan kebudayaan yang sama". Masyarakat adalah suatu sistem dari cara kerja dan prosedur dan saling membantu yang meliputi adanya kelompok-kelompok dan pembagian sosial lainnya (Mac Iver 1990). Berdasarkan pernyataan di atas George Simmel dalam Soekanto menyatakan bahwa "Seseorang menjadi warga masyarakat untuk mengalami proses individualisasi dan sosialisasi. Tanpa menjadi warga masyarakat, tak akan seseorang mengalami proses interaksi antar individu dengan kelompok. Dengan kata lain, apa yang memungkinkan masyarakat berproses adalah bahwa setiap orang mempunyai peranan dan diharuskan menjalankannya. Maka individu dengan kelompoknya hanya dapat

dimengerti dalam rangka peranan yang dilakukan”.

Tanggung jawab Dishub terhadap pelayanan masyarakat di bidang angkutan umum di kota medan bahwasannya di dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan maka Dishub Kota Medan diharuskan untuk memaksimalkan perannya yakni sebagai pembuat kebijakan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab sebagai pembuat kebijakan (regulator) dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan.

Begitu besar pentingnya moda transportasi umum ini Dishub Kota Medan sebagai salah satu dinas pemerintah yang bertugas untuk mengatur lalu lintas dan angkutan jalan diberikan kewenangan untuk membuat suatu aturan atau kebijakan yang nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Aturan tersebut diantaranya adalah:

1. Menetapkan jalur trayek angkutan kota di kota medan,
2. Penetapan tarif,
3. Dimana untuk dewasa dikenakan tarif Rp 5.000, dan
4. Untuk pelajar Rp 3.000,
5. Penetapan waktu beroperasi angkutan kota pagi hari yakni dimulai pukul 05.00 dan berakhir malam hari pukul 21.00,
6. Pengujian kendaraan bermotor (uji kir)

Untuk menjamin kelayakan sebuah kendaraan angkutan kota dilakukan pengujian berkala yaitu uji kir, pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di unit pengujian kendaraan bermotor (PKB) dan pemeriksaan dilakukan oleh penguji yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang di tunjuk akan diberi tanda uji. Uji berkala yang dilakukan sudah jelas diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PP LLAJ), serta di perdalam pembahasannya pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (permenhub PBKB), pada pasal 53 ayat 1 UU LLAJ, uji berkala sebagaimana dimaksud, wajib dilakukan untuk mobil penunjang umum, bus, barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, lalu pada pasal 2 pengujian berkala tersebut meliputi kegiatan, pemeriksaan dan pengujian fisik, serta pengesahan hasil uji, selain pada pasal 53, aturan uji berkala ini secara lebih lanjut di perjelas pada pasal 54 dan 55 UU LLAJ, terkait dengan waktu pelaksanaannya, juga sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat 3 PBKB, peraturan menteri perhubungan (Permen) No. 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor (PBKB) dimana uji berkala perdana dilakukan paling lama satu tahun setelah terbit surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang pertama kali. Kemudian pada ayat 3, perpanjangan uji berkala selanjutnya dilakukan 6 bulan setelah uji berkala pertama, pemerintah tentu memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar ketentuan uji berkala tersebut. Seperti pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, selain itu, sanksi juga diberikan kepada petugas yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan saat uji berkala, dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan. Sanksinya yaitu, dicabut sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.

2. Tanggung jawab sebagai pengawasan (controlling) dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan

Controlling atau pengawasan merupakan salah satu tahapan penting dari adanya suatu aturan, dengan adanya suatu pengawasan sehingga dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan, dengan adanya peraturan yang mengatur, maka dinas perhubungan selaku Dinas yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap

jalannya Angkutan Kota dan Dinas 12 Perhubungan juga wajib mengawasi setiap ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap angkutan angkot yang berada di Kota Medan, apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum dinas perhubungan kota medan mempunyai peran melaksanakan pengawasan yang berkaitan dengan perhubungan diantaranya adalah:

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan
2. Pengawasan terhadap izin trayek angkutan kota
3. Pengawasan terhadap kelayakan kendaraan angkutan kota
4. Pengawasan kesesuaian jalur angkutan kota
5. Pengawasan kesesuaian tarif
6. Penyidikan terhadap kelebihan muatan angkutan
7. Pengawasan perilaku sopir angkutan kota

Dalam melaksanakan kewajibannya Dinas Perhubungan telah memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan, yang umumnya dikenal dengan istilah steering control, setiap pengemudi Angkutan Kota wajib menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan yang ada di Kota Medan masih banyak ditemukan sopir Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran. Sopir Angkutan Kota Medan tidak mengetahui tentang berbagai aturan yang wajib dijalankan serta aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh sopir Angkutan Kota di Kota Medan telah melakukan pemantauan Angkutan Kota yang dilaksanakan secara langsung kepada Angkutan Kota.

3. Tanggung jawab sebagai pembinaan dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan

Pembinaan tersebut dilaksanakan oleh dinas perhubungan sebagai bentuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas perhubungan, pembinaan tersebut meliputi kerja sama dan koordinasi antara dinas perhubungan dengan pihak pengelola angkutan kota maupun sopir angkutan kota, salah satu pembinaan yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah memberikan pelatihan kepada para sopir angkutan kota cara berlalulintas yang baik dan benar, dan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT), pembinaan tersebut dilaksanakan dalam peningkatan keselamatan lalu lintas jalan khusus di bidang angkutan kota untuk menekan angka kecelakaan yang diakibatkan faktor manusia (human error).

Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Transportasi Angkutan Umum Rute Marel-an-Amplas

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran kadang kita sulit mengartikan dan defenisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Dinas perhubungan sebagai salah satu unit pemerintahan yang melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam mengawasi aktifitas angkutan umum rute Marel-an-Amplas sebagai salah satu bagian dari angkutan jalan harus sesuai dengan pengawasan dan perimbangan. Menurut kamus hukum, pengawasan dan perimbangan adalah suatu mekanisme pengawasan yang dilakukan secara perimbangan kekuasaan agar kekuasaan yang satu agar tidak disaalhgunakan sehingga perlu pengawasan oleh kekuasaan lain. Menurut Soekanto, mengemukakan defenisi peranan yaitu peranan lebih banyak menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri dari sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Defenisi lain seperti menurut Poerwadarmint, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

Transportasi itu sangat di tuntut peranannya dalam pembangunan suatu

negara. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai di segala bidang, sektor transportasi sangat menentukan peranan transportasi bukan hanya untuk melancarkan arus orang atau barang dan mobilitas sumber-sumber ekonomi secara baik. Melalui pembangunan jangka panjang peranan transportasi dapat memberi pelayanan yang baik untuk kegiatan manusia. Sektor transportasi harus multidimensional, dimana harus memperhatikan tidak hanya situasi dan kondisi transportasi itu tetapi juga harus dapat memperhatikan lingkungan yang dipengaruhi dan mempengaruhinya termasuk sarana dan prasarana. Seiring perkembangan kota maka kebutuhan transportasi diperkotaan semakin meningkat pula, sehingga menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga di perlukan tindakan penanganan sesegera mungkin.

Dalam menjalankan perannya, dinas perhubungan juga melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kota medan terhadap angkutan umum diatur lebih terperinci dalam peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019, angkutan umum disebut sebagai kendaraan umum, kendaraan umum adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut orang dan/atau barang. Serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan. Sektor transportasi memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan mobilitas warga, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa. Tidak hanya itu, transportasi juga merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian yang sangat berpengaruh semua aspek perekonomian.

Kota Medan merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang mengalami peningkatan mobilitas perjalanan. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah dan pembangunan dibidang perhubungan. Salah satu yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan Kota Medan adalah berwenang dalam menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek berupa izin Angkutan Kota. Adanya aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi di Kota Medan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam bidang transportasi yakni perizinan trayek Angkuta Kota. Ada beberapa indikator untuk mengetahui Pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yaitu :

1. Prosedur pengurusan izin trayek

Pengurusan izin trayek terlampir dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum pada pasal 45 ayat 1 bahwa : "Untuk memperoleh izin trayek sebagai mana dimaksud dalam pasal 42, permohonan wajib memenuhi :

- a. Persyaratan administrative
- b. Persyaratan teknis

Keputusan menteri yang mengikat tentang persyaratan yang harus dimiliki saat mengajukan izin trayek didukung dengan pernyataan yang sama oleh Kepala Seksi Darat Dinas Perhubungan Kota Medan.

- a. Pesyaratn Administrative
- b. Persyaratan Teknis Setiap perorangan atau perusahaan yang mengajukan izin trayek harus melengkapi syarat izin usaha angkutan yang mana secara prosedural dalam pengurusan izin usaha angkutan setiap perorangan atau perusahaan wajib melengkapi persyaratan yang sudah di tentukan.

2. Pengawasan Pendahuluan

Pengawasan merupakan salah satu tahapan penting dai adanya suatu aturan. Yang mana dengan adanya suatu pengawasan kita dapat mengukur sejauh mana aturan tersebut sudah dilaksanakan atau dijalankan oleh suatu dinas. Yang mana pada bagian sebelumnya dijelaskan tentang syarat oprasional dari Angkutan Kota adalah Izin Trayek. Dengan adanya peraturan yang mengatur, maka Dinas Perhubungan selaku Dinas Yang berwenang serta bertanggung jawab terhadap jalannya Angkutan kota yang berada di Kota Medan. Apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum. Dalam melaksanakan kewajibannya, Dinas Perhubungan telah Memiliki program-program yang dirancang untuk mengantisipasi

masalah-masalah ataupun penyimpangan-penyimpangan dari standar/tujuan sebelum kegiatan dilaksanakan.

Yang umumnya dikenal dengan istilah *Steering Control*. Setiap pengendara Angkutan Kota wajib menjalankan Angkutan Kota sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Yang mana setiap ketentuan tersebut wajib dijalankan oleh setiap pengemudi Angkutan Kota dan tetap harus ada kontrol/pengawasan dari Perusahaan Angkutan Kota jika Angkutan Kota tersebut merupakan Angkutan Kota yang berada dalam naungan organisasi. Sehingga organisasi atau pemilik dari Angkutan Kota benar-benar dapat mencari pengemudi Angkutan Kota yang berkualitas. Namun dari beberapa Angkutan Kota yang ada di Kota Medan tidak mengetahui tentang berbagai aturan yang tidak boleh dilanggar. Karena rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh supir Angkutan Kota di Medan telah melakukan pemantauan Angkutan Kota. Dinas Perhubungan di Kota Medan telah melakukan pemantauan Angkutan Kota. Yang mana hal ini merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk Angkutan Kota.

3. Pengawasan Concurrent

Pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dahulu dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menetapkan pelaksanaan dan saksi yang diberikan jika terjadi penyimpangan. Sanksi administrative diberikan jika ditemukannya Angkutan Kota yang beroperasi tidak dalam kondisi standar fisik yang sudah ditentukan. Seperti ukuran, bentuk tulisan dan bentuk identitas kendaraan pada mobil Angkutan Kota. Maka dari itu dapat diketahui bahwa masih lemahnya pengawasan dan pengendalian dari Dinas perhubungan Kota Medan karena dari pihak Dinas Perhubungan sendiri belum mampu menjalankan sanksi dan ketentuan yang berlaku sesuai standar yang telah ditetapkan. Sehingga dengan begitu dapat dikatakan peraturan belum berjalan maksimal karena pengawasan oleh Dinas Perhubungan yang tidak maksimal terhadap Angkutan Kota.

4. Pengawasan Umpan Balik

Pengawasan ini untuk mengukur suatu kegiatan yang telah diselesaikan dengan kata lain melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan pengawasan sebagai upaya penegakan peraturan di bidang Angkutan Kota perlu didahului dengan meningkatkan intensitas rutin dari operasi pembinaan dan sosialisasi tentang hukum kepada pelaku usaha baik individu maupun perusahaan Angkutan Kota di Kota Medan. Sehingga tidak hanya perusahaan yang mengetahui ketentuan yang diberlakukan untuk Angkutan Kota, tetapi supir dari Angkutan Kota juga mengetahui ketentuan yang berlaku serta larangan dalam mengemudi Angkutan Kota di Kota Medan.

Karena dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan yang berlaku akan menyebabkan masalah baru dalam lalu lintas ataupun kemudian akan mengganggu kenyamanan dari penumpang Angkutan Kota sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan Angkutan Umum. Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Angkutan Kota mulai berkurang karena ketidaknyamanan dalam menggunakannya. Hal ini disebabkan dari beberapa Angkutan Kota yang tidak mengemudi sesuai standar yaitu ugal-ugalan, merokok, berhenti di tengah jalan dll. Hal-hal seperti inilah yang harus dapat dibenahi Dinas perhubungan. Agar tercipta kondisi yang nyaman saat berada dalam Angkutan Kota. Sehingga masyarakat tidak merasa enggan untuk menggunakan fasilitas umum dalam jasa angkutan.

Pengawasan terhadap angkutan umum, baik angkutan barang maupun angkutan orang merupakan tanggung jawab dinas perhubungan kota medan. Pelaksanaan pengawasan pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Adapun tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Perhubungan Kota Medan Khusus Rute Marel-an-Amplas adalah:

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
 - a. Perda kota LLAJ
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala

d. Perizinan angkutan umum

3. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
4. Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan angkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
6. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan lalu lintas di rua-ruas persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
7. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

Didalam Dinas Perhubungan Kota Medan terdapat empat pembagian bidang, di antaranya yaitu:

1. Bidang Angkutan
2. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
3. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana
4. Bidang Komunikasi dan Informasi

Adapun bidang yang menyangkut dengan permasalahan penelitian yaitu bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, yang memiliki tugas-tugas pokoknya yaitu:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan topoksi Dinas Perhubungan Kota Medan, terkait perihal pelaksanaan pengawasan lalu lintas dan angkutan umum yaitu pada poin ke-5, yang berbunyi : Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Jalan, Perairan, dan Udara.

Adapun Tugas Pokok Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan :

- a. Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dalam Kota.
- b. Penyiapan penyusun dan menganalisa Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) dalam kota.
- c. Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian Lalu Lintas.
- d. Pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas dalam wilayah kota
- e. Penyiapan penyusunan kelas pada jaringan jalan kota.
- f. Penyiapan penyusunan penentuan lokasi, pengadaan pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu Lalu Lintas, marka jalan, serta fasilitas pendukung di jalan kota.
- g. Penyiapan penyusunan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum.
- h. Penyiapan perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan penyelenggaraan perparkiran.
- i. Penyiapan perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan penyelenggaraan parkir di luar badan jalan/lokasi parkir milik badan usaha atau perorangan.
- j. Penyiapan dan penyampaian laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan

Adapun Tugas Pokok Seksi Angkutan melaksanakan sebagian tugas Bidang Perhubungan Darat di bidang angkutan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, seksi angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan untuk perencanaan trayek dan jaringan lintas yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- b. Penyiapan penyusunan jaringan trayek dan menganalisa jumlah kendaraan untuk kebutuhan angkutan serta jaringan lintas yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- c. Pelaksanaan proses pemberian Izin Usaha Angkutan Orang, barang dan kendaraan derek.
- d. Pelaksanaan proses pemberian rekomendasi Operasi Angkutan Sewa dan Antar Kota dalam Provinsi (AKDP).
- e. Pelaksanaan proses pemberian izin trayek atau izin operasi Angkutan kota, angkutan taksi, angkutan sewa, angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemandu moda dan angkutan lingkungan.
- f. Pelaksanaan proses pemberian izin operasi angkutan barang yang melayani wilayah kota
- g. Pelaksanaan proses pemberian izin insidentil angkutan orang dan izin penggunaan jalan yang ditetapkan
- h. Pelaksanaan penyiapan pemberian kartu pengawas untuk mobil barang, mobil penumpang dan mobil bus.
- i. Pelaksanaan penyiapan pemberian izin angkut orang dengan mobil barang setelah mendapat rekomendasi dari seksi keselamatan teknis sarana dan prasarana.
- j. Pelaksanaan proses pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
- k. Pelaksanaan analisis perhitungan tarif penumpang angkutan dalam kota.
- l. Pelaksanaan proses penertiban Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU).
- m. Pelaksanaan proses pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dalam wilayah kota.
- n. Pelaksanaan analisis lintas penyebrangan kendaraan-kendaraan proyek/ alat berat dalam wilayah kota.
- o. Pelaksanaan penyiapan perencanaan penetapan lokasi, kebutuhan pemeliharaan/pengelolaan dalam penyelenggaraan terminal.
- p. Penyiapan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Adapun Seksi Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana Menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan pelayanan standar batas maksimum dan pengendalian muatan
 - b. Pelaksanaan penyiapan survey batas maksimum berat kendaraan angkutan umum
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengangkutan orang, barang dan angkutan khusus dalam kota
 - d. Pelaksanaan penyiapan pengujian kendaraan bermotor secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam wilayah kota.
 - e. Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai kewenangannya.
 - f. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah di bidang LLAJ, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan Perizinan Angkutan.
 - g. Pelaksanaan penyiapan penyusunan, penetapan dan analisis daerah rawan kecelakaan serta program penanggulangan kecelakaan lalu lintas.
 - h. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan keselamatan serta menyelenggarakan pemilihan awak kendaraan umum teladan (AKUT) tingkat kota.
 - i. Pelaksanaan penyiapan proses pemberian izin dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor di dalam wilayah kota.
 - j. Penyiapan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peran penting sebagai dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan kota medan. Sehubungan dengan usahausaha untuk meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat, salah satu uapaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Medan adalah dengan meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang jasa

angkutan kota. Meski banyak dari masyarakat yang mengeluhkan tentang buruknya pelayanan angkutan kota dan efeknya terhadap lalu lintas, dinas perhubungan tidak dapat melakukan banyak tindakan. Hal ini disebabkan jangka wewenang mereka hanyalah sebatas penyedia fasilitas dan pengawas.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perannya dituntut untuk sigap dan disiplin dalam mengawasi kendaraan yang tidak memiliki izin beroperasi di Kota Medan guna mencegah hal-hal yang dapat membahayakan siapapun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU No. 30 Tahun 2014) Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian AAUPB dalam pasal 1 angka 17 yaitu prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. UU No. 30 Tahun 2014 juga memberikan klasifikasi AAUPB sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Asas Kemanfaatan yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya serta kepentingan pria dan wanita.
3. Asas Ketidakberpihakan yaitu asas yang mewajibkan badan/atau pejabat pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
4. Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.
6. Asas Keterbukaan yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Asas Pelayanan Yang Baik yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini peran dinas perhubungan menggunakan asas pelayanan yang baik dalam mengawasi kendaraan angkutan umum di Kota Medan. Asas pelayanan yang baik meliputi : pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pelayanan yang tepat waktu yaitu terhadap kinerja Dinas Perhubungan dalam menyelesaikan urusan administrasi pemilik kendaraan dalam hal pencegahan kondisi kelayakan kendaraan tersebut. Sedangkan mengenai prosedur dan biaya yang jelas, dinas perhubungan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan standar pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan sudah memenuhi kriteria yang berlaku.

Kendala dan Upaya Dinas Perhubungan Terhadap Pengawasan Angkutan Umum Rute Marelan-Amplas

Istilah kendala dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” yaitu halangan rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Suatu institusi formal dalam melakukan tugas dan wewenangnya. Sedangkan upaya dalam Kamus Etimologi yang memiliki arti yaitu yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Lain menjelaskan bahwa pengertian upaya yaitu suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang Kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar, dan biaya yang murah. Sektor transportasi memang memiliki peranan yang cukup penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari segi kepentingan umum maupun pelayanan perdagangan dan jasa, karena pengangkutan dengan menggunakan transportasi adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda atau orang karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meniggikan manfaat serta efisiensi.

Transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok sehingga peningkatan akan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus di sempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Kota Medan merupakan kota terbesar di Indonesia berdasarkan yang terdapat di kemendagri, kota Medan memiliki jumlah penduduk 2.465.469 jiwa. Tentu dengan jumlah sebanyak ini kota Medan memiliki banyak masalah yang harus dipnuhi, karena kecenderungan dari banyaknya penduduk maka tuntutan juga akan semakin banyak, hal ini berarti permasalahan semakin kompleks. Kota Medan sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia yang telah menjelmakan diri menjadi pusat segalaaktifitas masyarakat. Sebagai pusat dari berbagai aktifitas masyarakat, tentunya banyak dampak yang di alami oleh Kota Medan itu sendiri baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat karena semakin membuka peluang pekerjaan baik dalam berwirausaha, maupun menjadi pegawai kantor perusahaan. Selain hal tersebut terdapat dampak negatif yang di alami oleh Kota Medan sehingga menimbulkan masalah yang terasa akibat kepadatan penduduk adalah semakin banyaknya kendaraan di kota Medan.

Mewujudkan ketertiban dan keteraturan makan, perlu adanya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana alat transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas, terminal angkutan umum dan armada angkutan umum itu sendiri. demi kelancaran arus keluar masuknya penumpang/barang maka perlu adanya tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-kendaraan atau armada angkutan umum agar tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lainnya. Kota Medan mempunyai tingkat perkembangan yang cukup tinggi baik dari aspek sosial ekonominya maupun pertambahan jumlah penduduknya. Masyarakat Kota Medan yang pada umumnya bergerak dalam bidang perdagangan, pelayanan industri dan jasa sangat bergantung pada angkutan umum penumpang dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di samping kendaraan pribadi, baik untuk kawasan perkotaan maupun antar kota. Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai peranan penting sebagai Dinas yang menangani bidang transportasi secara umum termasuk mengatur dan menetapkan jaringan trayek angkutan kota di Medan.

Angkutan umum bagi warga kota Medan merupakan sarana transportasi vital yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan, baik bekerja, sekolah, berbelanja dan lain sebagainya tidak bisa terlepas dari angkutan umum, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Hal ini menjadi peluang yang besar bagi para pengusaha untuk mendirikan usaha dan menambah armada angkutan umum, karena melihat tingginya antusiasme masyarakat Kota Medan terhadap transportasi angkutan umum. Tingginya keperluan masyarakat terhadap angkutan umum membuat angkutan umum di kota Medan

semakin marak bahkan dalam satu trayek terdapat beberapa armada angkutan umum yang berada tetapi dengan tujuan yang sama. Permasalahannya yang terjadi di Kota Medan masih banyaknya angkutan kota yang terjaring dalam operasi penumpang umum dan barang yang melakukan pelanggaran izin dan tidak memenuhi syarat layak jalan. Hal ini dapat menimbulkan masalah berkaitan dengan keselamatan bagi penumpang dan pengguna jalan yang lain. Selain itu tumpang tindih trayek angkutan kota juga menjadi masalah yang harus diawasi agar tidak terjadi kemacetan maupun perselisihan dengan angkutan kota lainnya yang masih sering terjadi di Kota Medan. Hal ini menjadi tugas Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengawasi angkutan kota tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada daerah melalui sekretaris daerah, dan Dinas Perhubungan Kota Medan mempunyai tugas yaitu melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perhubungan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya, terutama di bidang jasa pelayanan transportasi umum, dengan demikian angkutan kota merupakan salah satu moda transportasi yang masih menjadi fokus pembenahan pemerintah maupun penyedia jasa angkutan umum, terutama menyangkut kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum lain dengan menggunakan kendaraan. Dimana keberadaan angkutan umum bertujuan untuk menyelenggarakan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat. Ukuran pelayanan yang aman, nyaman, cepat, dan biaya murah.

Berdasarkan fenomena di atas jelaslah bahwa pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk menyelidiki apakah pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan di atas, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka perlu ada perbaikan kongkrit dari aparaturnya untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik atau supir angkutan kota tersebut. Siful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparaturnya diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa menyebutkan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijakan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.

Pengawasan di lapangan oleh Dinas Perhubungan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keberhasilan operasionalisasi angkutan kota. Dinas Perhubungan Kota Medan berhak mengawasi setiap izin dari kendaraan angkutan umum. Proses pengawasan menurut M. Manullang yang dikategorikan menjadi tiga yaitu pelaksanaan, penilaian dan perbaikan. Pengawasan angkutan umum melalui perizinan trayek yaitu masih banyak angkutan umum yang menunda bahkan masih ada angkutan umum yang tidak mengurus kembali izin trayek namun masih beroperasi dan juga ketidaklayakan kendaraan tersebut untuk beroperasi, begitu pula Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pengawasan yang masih kurang tegas dalam mengawasi izin dari setiap angkutan umum yang beroperasi meskipun izin trayek yang dimiliki belum atau tidak diperpanjang kembali. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan dianggap masih kurang efektif bagi para pemilik angkutan umum.

Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pemerintahan Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki andil besar terhadap jalannya sistem transportasi. Jika penataan ruang memilikisistem yang baik dan pola transportasi di dalamnya juga tertata dengan rapi, maka dapat dipastikan pula masyarakat akan mendapatkan pelayanan transportasi yang baik dan masyarakat mendapat kepuasan terhadap sistem transportasi. Hasil penelitian yang dilakukan tentang Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan

Kota Medan, dimana adanya kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengawasan umum baik di Kota Medan maupun khususnya Rute Marel-an-Amplas diutamakan beberapa faktor yang mempengaruhi pengawasan angkutan kota yang merupakan kendala yang dihadapi Rute Marel-an-Amplas adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan, meski perintah-perintah pelaksanaan kegiatan telah diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika dalam prosesnya terjadi kekurangan sumber-sumber daya manusia yang diperlukan, maka pelaksanaan program dalam kegiatan tersebut akan cenderung kurang efektif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan angkutan kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, maksudnya dilihat dari tingkat kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam melaksanakan pekerjaan baik secara prosedur, sistem, proses dan teknis dalam organisasi. Petugas di tuntut untuk memiliki kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan. Bukan hanya pengalaman SDM yang diperlukan, namun kemampuan, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM juga modal awal dalam membantu pelaksanaan tugasnya.

Faktor sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat melalui:

- a. Jumlah personil atau petugas dalam melakukan pekerjaan
- b. Kesigapan dan kecakapan serta tanggung jawab petugas dalam melakukan pekerjaan
- c. Partisipasi Masyarakat.

Faktor partisipasi masyarakat juga merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan berhasil atau tidak pelaksanaan suatu kegiatan. Maksud dari partisipasi masyarakat disini ialah keikutsertaan, kepedulian dan serta kesadaran masyarakat dalam pengawasan Angkutan Kota oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Angkutan Kota disini dapat berupa pengaduan atau pelaporan akan pelanggaran yang dilakukan Angkutan Kota tersebut.

Disiplin sopir angkutan kota, pelayanan moda transportasi yang aman dan nyaman, sungguh sebuah kemewahan bagi masyarakat Kota Medan. Angkutan kota di Kota Medan belum mampu memberikan kenyamanan dalam menyediakan jasa transportasi. Perilaku sopir sopir angkutan kota yang ug-al-ug-al adalah isu lama yang terus berulang. Tidak terhitung lagi berapa banyak kecelakaan yang melibatkan angkutan kota di Kota Medan. Cerminan buruk dalam berlalu lintas angkutan umum itu, sekaligus mencerminkan budaya masyarakat, budaya tidak taat hukum. Fenomena ini telah berlangsung lama yang dianggap bisa. Pembiaran itu yang akhirnya membentuk budaya yang tidak baik.

Meningkatnya pengguna kendaraan pribadi minat masyarakat Kota Medan dalam menggunakan transportasi angkutan kota semakin menurun, hal tersebut di karenakan semakin meningkatnya pengguna kendaraan pribadi, keadaan ini membuat posisi angkutan kota semakin terancam keberadaannya. Sehingga dapat menyebabkan masyarakat sebagai pengguna utama angkutan kota akan semakin lama semakin meninggalkan keberadaan angkutan kota ini. Tidak hanya itu, semakin menurunnya peminat jasa angkutan kota akan berdampak pula pada menurunnya pendapatan mereka bergantung pada sisa setoran hasil mereka bekerja.

Tingkat kenyamanan angkutan kota yang belum maksimal, keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat adalah sebagian besar dikarenakan kondisi fisik angkutan kota yang tidak maksimal atau bahkan lebih buruknya sudah tidak layak jalan, dilihat dari segi kondisi fisik, sebagian angkutan kota memang masih terlihat usang dan rusak, hal itulah yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan jasa angkutan kota sebab mereka membutuhkan jasa transportasi umum yang nyaman. Para supir angkutan kota yang tidak dapat merawat serta para pemilik usaha jasa angkutan kota yang tidak mau memperbaiki angkutan kota jikalau kondisinya rusak merupakan faktor utama penyebab ketidaknyamanan masyarakat. Mereka hanyalah mementingkan keuntungan dan tidak pernah memperhatikan faktor kenyamanan yang akan diterima oleh masyarakat. Sebab sebagai pengguna tentunya masyarakat menginginkan jasa transportasi angkutan kota yang nyaman dan aman.

Adanya persaingan dunia usaha dengan angkutan umum yang lain, jasa transportasi umum yang ada di Kota Medan ini tidak hanya angkutan kota tetapi ada juga jenis transportasi umum yang lain, misalnya ojek online dan becak serta taksi. Meskipun segmen taksi hanya dapat dijangkau oleh masyarakat menengah keatas, namun keberadaan taksi juga menghambat pertumbuhan minat masyarakat terhadap jasa angkutan kota. Ojek online dan juga becak memiliki tarif yang lebih mahal, namun jangkauan lokasi yang dapat dilalui oleh ojek online dan becak lebih luas, misalnya saja masyarakat yang menginginkan untuk menuju kesuatu tempat yang jalannya tidak lebar ataupun melewati gang-gang kecil maka dipastikan akan lebih menggunakan jasa ojek online dan becak, sebab angkutan kota tidak dapat menjangkau tempat tersebut.

Upaya Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Angkutan Kota dengan cara mengatasi kendala yang dihadapi, maka Dinas Perhubungan Kota Medan mengembangkan Sistem Angkutan Umum Massa (SAUM) yang tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien agar menarik bagi pengguna jasa angkutan, sehingga diharapkan: dapat menarik pengguna angkutan pribadi menjadi pengguna angkutan umum. Efektivitas dan efisien pengoprasian. Pengoperasian SAUM dilakukan berdasarkan: kemampuan angkut yang besar, kecepatan yang tinggi, keamanan dan kenyamanan yang memadai dan karena digunakan secara massa, haruslah dengan biaya perjalanan yang terjangkau. Jadi harus ada sistem transportasi baru yang tidak terikat/pisah dari prasarana jalan raya yang memenuhi semua persyaratan tersebut di atas.

Pengoperasian Sistem Angkutan Umum Kota Medan (SAUM) dilakukan berdasarkan:

1. Kemampuan angkut yang besar
2. Kecepatan yang tinggi
3. Keamanan dan kenyamanan yang memadai

Karena digunakan secara massa, haruslah dengan biaya. Perjalanan yang terjangkau. Harus ada sistem transportasi baru yang tidak terikat/terpisah dari prasarana jalan raya yang memenuhi semua persyaratan tersebut di atas. Masing-masing kelompok dalam operasionalnya mempunyai tingkat kepentingan yang berbeda, bahkan ada yang bertolak belakang, seperti kriteria ongkos penumpang yang menginginkan penentuan besaran tarif yang minimal, sedangkan supir angkot/pemilik angkutan menginginkan besaran tarif yang maksimal, kriteria jumlah penumpang, penumpang menginginkan yang tidak padat/berdesakan, sedangkan supir angkot/pemilik angkot menginginkan yang maksimal dalam hubungannya dengan besaran pendapatan.

Disisi lain pelayanan operasi angkutan umum harus ditingkatkan sesuai dengan tingkat kebutuhan pelaku pergerakan, seperti:

1. Aksesibilitas pra dan purna angkutan yang cukup tinggi
2. Waktu tunggu penumpang terhadap penggunaan angkutan tidak begitu tinggi
3. Besaran tarif/ongkos yang terjangkau disesuaikan dengan pelayanannya
4. Kondisi kenyamanan di kendaraan angkutan yang sesuai dengan harapan penumpang
5. Penumpang dan operator mendapatkan keamanan yang terjamin

Kelancaran operasional angkutan umum yang lebih terjamin.

Mengantisipasi atau mengurangi permasalahan angkutan umum penumpang di Kota Medan yang terjadi saat ini selain dengan melakukan peremajaan, Dinas Perhubungan Kota Medan juga perbaikan atau pembenahan melalui kajian:

1. Penataan trayek dilakukan dengan sistem pengaturan trayek yang terhirarki, sehingga tidak terlalu banyak tumpang tindih pada ruas jalan tertentu
2. Sistem manajemen pengusaha angkutan dan pelatihan untuk operator angkutan
3. Penataan operasi di terminal, khususnya terminal transit (Terminal Amplas dan Terminal Pinang Baris)
4. Penertiban terminal bayangan dan penataan fasilitas prasarana angkutan seperti halte Penegakan hukum dan penertiban terhadap kutipan-kutipan liar serta pengamanan terhadap preman setempat.

4 KESIMPULAN

1. Dinas perhubungan Kota Medan adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota medan dalam bidang perhubungan, yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah yang mempunyai peranan yang 25 sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan angkutan kota dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 197 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara angkutan umum berkewajiban diantaranya adalah:
 - a. Memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan.
 - b. Memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum.
 - c. Dan melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
2. Dalam menjalankan perannya, Dinas Perhubungan juga melakukan suatu pengawasan. Pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan kota medan terhadap angkutan umum di atur lebih terperinci dalam peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek. Peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Kendaraan Angkutan umum di Kota Medan. Peran pengawasan terhadap angkutan umum yaitu:
 - a. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya
 - b. Pelaksanaan penyidikan
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan dan kepentingan lalu lintas
 - d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas
 - e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan barang berbahaya lintas darat
3. Pengaturan perizinan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan dan Izin di Bidang Perhubungan. Pengaturan hukum terhadap angkutan kota bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, dan efisien, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Kendala dan upaya yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam pengawasan angkutan kota dalam trayek di Kota Medan adalah:
 - a. SDM (Sumber Daya Manusia)
 - b. Kurangnya partisipasi masyarakat
 - c. Aksesibilitas pra dan purna angkutan yang cukup tinggi
 - d. Waktu tunggu penumpang terhadap pengguna angkutan yang tidak begitu tinggi
 - e. Kelancaran operasional angkutan umum yang lebih terjamin.

5 REFERENSI

- Abduh, R., & Riza, F. (2018). Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Abduh, R. (2021). Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 221-234.
- ASLAM, N. A. TANGGUNG JAWAB HUKUM MAHASISWA PROGRAM PROFESI DOKTER DALAM MEMBERIKAN TINDAKAN MEDIS BAGI PASIEN.
- Asmadi, E. (2019). Regulasi Mandiri Transportasi Online dalam Pembayaran Pesanan Makanan Atas Konsumen yang Ingkar Janji. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 103-118.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62
- Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 368-391.
- H. A. Abbas Salim, 1993. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Hakim, N. (2019). Perspektif Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Terhadap Sunnah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Hanifah, I. (2021). Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Hanifah, I. (2020). [HAKI] PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SALAH SATU PILAR KEBANGSAAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN NEGARA HUKUM YANG BERKEMAJUAN. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [LOA] LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA: LEGAL PROTECTION AGAINST PAYS OF WORKERS RETURNED DURING THE COVID-19 PANDEMIC PERIOD IN INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Hanifah, I. (2020). [BUKU] HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Harahap, R. Z. (2017). Aspek Hukum Perlindungan terhadap Penumpang Bus dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 211-233.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- HARMONO, H. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM BUPATI YANG MELAKUKAN KORUPSI DALAM HAL PENGADAAN TANAH.
- HASIBUAN, E. H. PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA MALAM HARI.
- Ida Hanifah&dkk. 2014. *Pedoman penulisan skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Mhd. Reza Fahlevi, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Di Kota Medan", *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2020.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- NASUTION, H. Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerjasama Melalui Penerapan Model Kooperatif Pada Anak Di RA Islamiyah Tanjung Morawa.

- Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi. "Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota". *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 7, Hal, 1296-1304.
- MEDAN, R. K. B. PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI TANPA IZIN DI KEPOLISIAN
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270.
- REZA, F. U. PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN.
- Riza, F., & Abduh, R. (2019). Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 77-86.
- Sihombing, E. N. (2020). Politik Hukum: Politik Hukum. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Sihombing, E. N. (2021). [BUKU AJAR] _Hukum Kelembagaan Negara. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Sihombing, E. N. (2020). The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province: The Future of Uqubat Qishash (Beheading Punishment) Enforcement in Aceh Province. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- SIMANJUNTAK, A. S. PROSES PENYIDIKAN PENGUASAAN TANAH TANPA HAK TERHADAP LAHAN PTPN II OLEH KELOMPOK TANI DI HAMPARAN PERAK (Studi Pada Unit I Resum Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan).
- Simatupang, N. (2018). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DIDIK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN FISIK DI SEKOLAH. *MEDIA HUKUM*, 24(1).
- Simatupang, N., & Abduh, R. (2020). Pendidikan Anti Kekerasan Bagi Masyarakat Guna Pencegahan Perilaku Kekerasan Pada Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 1-9.
- Sururiyah, L. (2018). Efektivitas Penerapan Remedial Teaching Terhadap Peningkatan Kemampuan Siswa Dalam Memahami Pelajaran. *EduTech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial*, 4(1).
- Sururiyah, L. (2017). Tinjauan Kriminologi terhadap Suami Pelaku Penganiayaan dalam Rumah Tangga. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 328-350.
- SYAHRIZA, A. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOSEN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ATAS PEMBUATAN SKRIPSI UNTUK MAHASISWA (Analisis Putusan No 5/Pid. Sus-TPK-2018/PN Plk).
- TAMBUNAN, E. E. S. Pengawasan Dinas Perikanan Terhadap Nelayan yang Melakukan Penangkapan Ikan di Kota Sibolga.
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
- ZEBUA, N. A. R. Aspek Hukum Penyelenggaraan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Yang Diselenggarakan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat.